

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT SINTANG

Siharnain Aloysius,^{1*}, Abang Zainudin,²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, email: abangzainudin8@gmail.com

Abstract: *As a state apparatus that plays a role in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, shelter, and services to the community in order to maintain security in the jurisdiction of the Sintang Police Resort (Polres), the Sintang Police through the Women and Children Protection Unit of the Sintang Police Criminal Investigation Unit is obliged to provide legal protection for children. Efforts to protect children legally at the Sintang Police Criminal Investigation Unit are carried out through socialization and coordination with related agencies. Success in raising legal awareness of legal protection for children to the community requires an effective socialization strategy. As an agent that actively promotes legal protection for children, the PPA Unit of the Sintang Police Criminal Investigation Unit must have important resources in order to carry out its functions properly. These resources include: human resources, facilities and infrastructure along with budget. The conclusion of this study is that efforts to raise legal awareness of child protection for the community in the jurisdiction of the Sintang Police are still not optimal. Therefore, it is recommended that the quality and quantity of socialization be improved, both in terms of frequency and target coverage by improving the coordination function between related agencies. Furthermore, the PPA Unit of the Sintang Police Criminal Investigation Unit needs to have a special budget for outreach and socialization programs in order to build public legal awareness so that legal protection efforts for children do not only depend on initiatives from agencies outside the Police.*

Keywords: *Efforts; Legal Protection; Children;*

Abstrak: Sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Sintang, maka Polres Sintang melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sintang wajib memberikan perlindungan hukum bagi anak. Upaya perlindungan hukum bagi anak pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sintang dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Keberhasilan dalam penyadaran hukum tentang perlindungan hukum bagi anak kepada masyarakat memerlukan suatu strategi sosialisasi yang efektif. Sebagai agen yang aktif mempromosikan perlindungan hukum bagi anak maka Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang harus memiliki sumber daya yang penting agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sumber daya tersebut antara lain: sumber daya manusia, sarana dan prasarana beserta anggaran. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa upaya penyadaran hukum tentang perlindungan anak bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Sintang masih belum optimal. Karena itu disarankan agar kualitas dan kuantitas sosialisasi ditingkatkan, baik frekuensi maupun cakupan sarannya melalui perbaikan fungsi koordinasi antar instansi terkait. Selanjutnya, Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang perlu memiliki anggaran khusus bagi program-program penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka

membangun kesadaran hukum masyarakat perlu dibuat agar upaya perlindungan hukum bagi anak tidak hanya bergantung kepada inisiatif instansi dari luar Polres.

Kata Kunci: Upaya; Perlindungan Hukum; Anak ;

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Karena itu, hak-hak anak yang utama untuk tumbuh dan berkembang harus mendapatkan prioritas yang setinggi-tingginya. Namun sayangnya tidak semua anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasi mereka. Banyak diantara mereka beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, tidak mendapatkan pendidikan yang baik karena keluarga yang miskin, karena orang tua bermasalah, diperlakukan salah oleh orang dewasa, ditinggalkan oleh orang tua, hingga menjadi objek kekerasan, yang pada akhirnya membuat anak tidak dapat menikmati hidupnya secara layak.

Meskipun Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum atas perlindungan anak sebagaimana disebutkan di atas, dalam prakteknya di lapangan masih banyak perlakuan terhadap anak yang salah dan dapat tersentuh oleh hukum. Secara umum, persoalan perlindungan anak dan kesejahteraan anak di Indonesia bisa dikatakan masih jauh dari harapan, terutama berkaitan dengan penerapan hukum yang mengatur perlindungan anak serta rendahnya kesadaran dan tanggungjawab keluarga dan

masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang terjadi pada anak. Rendahnya respon masyarakat terhadap persoalan yang terjadi pada anak dapat dijadikan indikator betapa masih runyamnya masa depan anak-anak Indonesia.

Mengingat banyaknya tingkat kasus kejahatan terhadap anak yang tidak dilaporkan (*non-reporting cases*) serta banyaknya tindak kejahatan terhadap anak yang tidak tersentuh oleh hukum, maka ketegasan hukum tentang perlindungan anak memang selayaknya dikedepankan. Namun untuk mengantisipasi ketidaksiapan perangkat hukum sesungguhnya bisa dilakukan upaya penyadaran secara intensif terhadap fungsi keluarga dan masyarakat serta selalu mensosialisasikan berbagai produk-produk hukum tentang perlindungan anak. Masyarakat dan keluargalah yang kemudian dituntut untuk bisa menyelesaikan persoalan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak, sedangkan produk hukum hanya bersifat untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan keluarga. Upaya penyadaran paling tidak memberikan peringatan dini bagi keluarga dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan terhadap anak.

Sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan ikut menjadi agen aktif dalam mempromosikan perlindungan anak di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang tersebut, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Pada Pasal 43 dalam Perkap tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas Satreskrim adalah pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait peran strategis Kepolisian Resor (Polres) Sintang sebagai salah satu unsur pelaksana tugas pokok Polri dalam penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kewilayahan, maka Polres Sintang melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sintang (Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang) melakukan upaya penyadaran hukum bagi keluarga dan masyarakat tentang hak dan perlindungan anak di wilayah hukum

Polres Sintang. Upaya penyadaran melalui sosialisasi tersebut sejalan dengan kapasitas Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang yang mempunyai tugas pokok melayani dan melindungi perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi, sehingga berperan sebagai pelindung dengan kewenangan sebagai penyidik. Saat ini, wilayah yang menjadi sasaran dari upaya penyadaran hukum mencakup Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Binjai Hulu, dan Kecamatan Sungai Tebelian. Kegiatan ini merupakan respon sekaligus antisipasi terhadap perkembangan tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Sintang.

Fakta di atas menunjukkan bahwa upaya penyadaran hukum bagi keluarga dan masyarakat tentang Pelayanan anak di wilayah hukum Polres Sintang menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Namun demikian tugas yang diemban oleh Unit PPA Satreskrim Polres Sintang tidak mudah. Cakupan wilayah hukum Polres Sintang sangat luas yang membutuhkan adanya intensitas sosialisasi yang berkesinambungan dalam rangka penyadaran hukum kepada masyarakat, sementara pendanaan kegiatan sosialisasi tentang penyadaran hukum tentang hak dan perlindungan anak kepada masyarakat oleh Unit PPA Satreskrim Polres Sintang sangat bergantung kepada pihak lain yakni Kantor Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Sintang yang merupakan fasilitator bagi kegiatan sosialisasi tersebut.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang adalah keterbatasan jumlah personil yang ditempatkan pada Unit PPA itu sendiri. Saat ini Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang hanya memiliki empat personil, padahal idealnya sekurang-kurangnya ada sepuluh personil mengingat para personil juga memiliki tanggung jawab utama sebagai penyidik. Akibatnya, kegiatan sosialisasi sering menyebabkan tertundanya tugas penyidikan yang juga menjadi tanggungjawab para personil di Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang.

Mengingat sosialisasi yang dilakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang merupakan sosialisasi terpadu yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBP) Kabupaten Sintang, Pemerintah Kecamatan dan masyarakat maka masalah yang berkaitan dengan penjadwalan sering menjadi salah satu hambatan. Selain itu, kelompok sasaran sosialisasi (*audience*) sering tidak terwakilkan dengan baik, oleh karena pola penyebaran undangan oleh pihak Kecamatan belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada dan waktu penyelenggaraan sosialisasi yang kurang tepat sehingga jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi hanya sedikit.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dengan Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi. Subjek Penelitian meliputi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sintang, Kepala Unit PPA (Kanit PPA), Satu orang Penyidik Pembantu, Satu orang Polisi Wanita Pendamping, Dua orang warga Masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan ini kantor Kepolisian Resort Sintang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepolisian adalah bagian pemerintahan yang memiliki tugas pengamanan, penegakan hukum dan peraturan bagi masyarakat. Dalam rangka pencapaian tujuan pembentukan institusi kepolisian dan juga dalam rangka pencapaian tujuan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas kepolisian dengan efektif.

Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian mencakup berbagai komponen, yaitu polisi itu sendiri, masyarakat atau komunitas, adanya kemitraan antara keduanya, orientasi pada perbaikan kualitas hidup, identifikasi sumber-sumber masalah sosial yang ada di masyarakat dan usaha pemecahan masalah. Hal ini mencerminkan bahwa Polri telah mengadopsi arus yang berkembang di sejumlah negara mengenai *Community Policing* (Polisi Komunitas).

Friedmann (1998: 34) merumuskan konsep *Community Policing* sebagai sebuah kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan (*fear of crime*), memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan pelayanan polisi dan legitimasi melalui kemandirian yang proaktif berlandaskan pada sumber daya komunitas guna mencari upaya untuk merubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan.

Di Indonesia, institusi kepolisian diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2, fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Pasal 4 menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan tujuan dari upaya penegakan hukum oleh lembaga kepolisian. Tegak atau tidaknya hukum sangat ditentukan oleh tingkat ketaatan warga masyarakat kepada perintah-perintah yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum

yang dikeluarkan oleh negara. Guna mewujudkan penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka selain diperlukan sistem hukum yang baik juga diperlukan pelaksana-pelaksana yang handal dan mampu mengatasi tantangan tugas seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan-perubahan hukum yang akan terjadi.

Di tingkat wilayah Kabupaten/Kota, tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya diberikan kepada satuan polisi di tingkat kewilayahan, yaitu Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Tugas Polres sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor adalah sebagai berikut: Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 23 tahun 2010 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polres menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan

- laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
 3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
 5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
 6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
 8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Salah satu fungsi dalam Polres yang sangat penting karena merupakan ujung tombak di lembaga kepolisian dalam penegakan pilar hukum, khususnya di wilayah hukum Polres, adalah fungsi Reserse Kriminal (Reskrim). Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 23 tahun 2010: "Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)." Pasal 43 Ayat 2 menyebutkan: "Satreskrim Polres bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta

pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).” Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 2, Satreskrim menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
6. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Sebagaimana tertuang pada poin 2 di atas, salah satu fungsi Satreskrim Polres adalah pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Satreskrim Polres memiliki unit kerja yang bernama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 pada Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007: “Unit Pelindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.”

Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) bukanlah merupakan suatu unit yang baru dalam organisasi Polri. Sebelumnya, unit ini pernah bernama Unit Rendawan (Remaja, Pemuda dan Wanita) yang berada di bawah naungan Fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat) dan sekarang dinamakan Binamitra dan kemudian menjadi suatu unit dibawah Reskrim yang bernama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dimana khusus disini dimaksudkan dalam hal penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya.

Sebagai unsur pelayanan yang berkedudukan di bawah Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort (Kasat Reskrim Polres), Unit Pelindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) memiliki sejumlah tugas dan fungsi. Pada Pasal 3 Perkap Nomor 10 tahun 2007 disebutkan: “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.” Sedangkan fungsi Unit PPA sebagaimana diatur oleh Pasal 3 adalah: 1) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, 2) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan 3) penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Upaya Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri tidak dapat dipisahkan dari tertib dan tegaknya hukum.

Tertib dan tegaknya hukum tidak dapat dipisahkan dari kesadaran seluruh komponen warga masyarakat untuk taat hukum. Kesadaran tidak hanya tergantung kepada kelengkapan perundang-undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika dan lingkungan. Dalam konteks ini, upaya penyadaran hukum kepada masyarakat tentang perlindungan anak harus dilihat sebagai suatu langkah strategis yang bersifat preventif.

Secara harafiah, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana kita tahu hukum, mengerti hukum, dan yakin bahwa suatu kondisi tertentu memiliki implikasi hukum. Berkaitan dengan perlindungan anak, upaya penyadaran hukum berarti peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketenteraman dan keselamatan kehidupan bersama masyarakat yang difasilitasi oleh polisi yang berperan sebagai petugas dalam suatu kemitraan.

A. Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak

Secara formal, pengertian "anak" dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai: "Seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Sejalan dengan pengertian tersebut, Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan: "Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun" Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun". Selanjutnya Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin." Bila melihat definisi anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan kita, maka nampak bahwa belum ada kesepakatan yang seragam mengenai batasan usia anak.

Masalah perlindungan anak sekarang ini telah menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Faktanya, berbagai kebijakan terkait perlindungan terhadap anak telah banyak disusun, hal ini pertanda bahwa perhatian pemerintah terhadap masalah perlindungan anak relatif tinggi. Beberapa kebijakan terkait perlindungan anak telah dikeluarkan, di antaranya: Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional yang secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B Ayat 2 yang menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Bahkan, Indonesia telah pula meratifikasi *Convention on the Rights of Child*

(Konvensi Hak Anak) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Keputusan President Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Sebagai pengimplementasian amanat Konsitusi dan komitmen Indonesia dalam perlindungan anak, Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Pasal 4 menyebutkan: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan hukum bagi anak tidak dapat dipisahkan dari fenomena kekerasan yang menimpa anak. Kekerasan, sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam, meskipun tampaknya setiap orang sering mendengar dan memahaminya. Salah satu definisi yang paling sederhana dikemukakan oleh Huraerah (2006: 12), yang menyatakan: "Kekerasan adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan." Pengertian kekerasan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak meliputi: kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. UNICEF mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai berikut : Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilihat dari berbagai aspek. Perlindungan

hukum bagi anak dalam bidang keperdataan terakomodir dalam ketentuan hukum perdata. Sebagaimana dijelaskan oleh Sutanto (1995: 3), hukum perdata mengatur mengenai anak seperti: 1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; 2) Pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; 3) Kewajiban orang tua terhadap anak; dan 4) Kebelumdewasaan anak dan perwalian. Sedangkan dalam hukum pidana, perlindungan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45, 46, dan 47 (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Kemudian, terdapat juga beberapa pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu antara lain Pasal 278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 297, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, Pasal 341 dan Pasal 356 KUHP. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Produk hukum lainnya yang terkait dengan perlindungan anak adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang pada prinsipnya mengatur tentang upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Terakhir, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.

Dengan adanya sejumlah produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia, terlebih lagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tentang perlindungan anak akan memiliki konsekuensi hukum

sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Namun sangat disayangkan, hingga kini masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui keberadaan produk-produk hukum ini, sehingga pada saat terjadi kasus pelanggaran terhadap anak, muncul sikap pembiaran. Karena itu, perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah dan rakyat Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan kasus-kasus perlakuan anak yang tidak sewajarnya, di antaranya adalah masih terdapatnya anak-anak yang bekerja di sektor pekerjaan terburuk untuk anak seperti di jermal, pabrik sepatu, atau asongan jalanan. Anak-anak juga sering dilibatkan dalam kampanye partai politik, padahal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan larangan pelibatan anak-anak berusia kurang dari 18 tahun dalam kegiatan politik. Selain itu, kejahatan seksual terhadap anak, termasuk eksploitasi seks komersial anak (ESKA) masih banyak terjadi. Juga masih sering dijumpai perlakuan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yang disamakan dengan orang dewasa. Anak-anak pun banyak yang tidak memiliki dokumen-dokumen administrasi kependudukan, misalnya tidak memiliki akte kelahiran yang menjadi hak mereka. Padahal, anak harus dilihat sebagai aset bangsa yang semestinya dilindungi keberadaannya karena masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan anak pada masa kini.

Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait perlindungan anak berakar dari berbagai faktor di antaranya belum optimalnya peran kelembagaan

dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi anak perlu terus dibangun hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah.

Program sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kembali kesadaran dan kepatuhan hukum yang diharapkan akan menciptakan budaya hukum yang baik di semua lapisan masyarakat. Sosialisasi diperlukan sebagai sebuah proses untuk penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan di tengah-tengah masyarakat. Lawang (1990: 26) menyebutkan: "Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial." Dengan demikian, sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Proses sosialisasilah yang membuat seseorang menjadi tahu bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Proses sosialisasi membawa seseorang dari keadaan belum tersosialisasi menjadi masyarakat beradab.

Berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satuan Reskrim Polres Sintang, sasaran sosialisasi adalah berbagai komponen masyarakat. Sementara itu, tujuan sosialisasi diarahkan kepada

pemahaman bersama dari seluruh komponen masyarakat bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tindak kekerasan kepada anak akan dijerat dengan pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang bisa dihukum maksimal hukuman kurungan 15 tahun dan denda Rp. 60.000.000,00. Selain itu, materi sosialisasi diarahkan kepada peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak, termasuk hal-hal yang mencurigakan yang mengancam kehidupan dan kebebasan anak.

B. Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga Terkait.

Dalam setiap organisasi, fungsi koordinasi sangat diperlukan guna mensinkronisasikan berbagai tugas dan fungsi yang berbeda agar terjadi sinergi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada masing-masing pihak maka setiap individu akan bisa mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Menurut Handoko (2003: 195): "Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif." Pengertian lain diberikan oleh Terry (Hasibuan, 2006: 85) yang berpendapat bahwa koordinasi adalah: "Suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan." Dari kedua batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi

merupakan perpaduan seluruh potensi dan bagian-bagian dari suatu organisasi agar mengarah kepada sasaran yang sama.

Dalam pelaksanaan fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Bareskrim Polres, fungsi koordinasi mendapatkan penekanan khusus. Sebagaimana dijelaskan Pada Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit PPA memiliki fungsi penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Kerjasama yang membutuhkan koordinasi dengan lembaga terkait, misalnya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Pasal 5 Nota Kesepahaman Antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2011 disebutkan bahwa:

1. Para PIHAK sepakat melakukan koordinasi di bidang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak serta peningkatan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan sebagai berikut:
 - a. berkaitan dengan pengarusutamaan gender, penanggung jawab pada PIHAK PERTAMA adalah Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada PIHAK KEDUA adalah Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri;
 - b. berkaitan dengan penegakan hukum, penanggung jawab pada PIHAK PERTAMA adalah Deputy Bidang Perlindungan Perempuan dan Deputy Bidang Perlindungan Anak, pada PIHAK KEDUA adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri;
 - c. berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, penanggung jawab pada

PIHAK PERTAMA adalah Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum, pada PIHAK KEDUA adalah Kepala Lembaga Pendidikan Polri;

2. PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Prinsip koordinasi menjadi penting, dan bahkan berpotensi menjadi sumber masalah di lapangan mengingat beberapa tugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di lingkungan kepolisian saling berkaitan dengan instansi lain, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian dapat dikatakan dalam kegiatan penyadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak, haruslah dilakukan secara terkoordinir, baik koordinasi internal maupun dengan pihak-pihak luar. Koordinasi horizontal memerlukan perencanaan yang matang oleh karena berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga terkait.

C, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres.

1. Sumber Daya Manusia

Apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan misinya juga dikelola oleh manusia. Sehingga, manusia merupakan faktor strategis

dalam semua kegiatan organisasi atau institusi dan patut diperhitungkan. Bagi organisasi Kepolisian, Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting agar Kepolisian dapat menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan penjaga ketertiban masyarakat dengan baik guna mewujudkan keamanan dalam negeri.

Seiring perkembangan modernisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia maka semakin kompleks dan besar tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kuantitas dan kualitasnya kejahatan dalam masyarakat moderen. Kenyataan ini menuntut dimilikinya SDM Kepolisian yang berkualitas dan secara kuantitas memadai. SDM Kepolisian yang berpengetahuan, berketerampilan, berkapasitas serta berdaya saing merupakan aset utama bagi organisasi kepolisian karena mempunyai peran sebagai motor penggerak organisasi kepolisian untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Satuan Reserse Kriminal Polres sebagai wadah bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polres tentunya memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar visi dan misi Polres dapat terlaksana. Secara khusus, para personil yang ditempatkan di Unit PPA Satreskrim Polres harus memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang dibutuhkan oleh organisasi Polri selaku pelaksana tanggung jawab pemerintah di bidang keamanan dan

ketertiban di dalam negeri, khususnya di wilayah hukum Polres.

Untuk menciptakan personil Unit PPA Satreskrim Polres yang berkualitas, maka diperlukan adanya standar personalia. Standar tersebut merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar seorang personil di Unit PPA dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Konsekuensinya, personil di Unit PPA tersebut harus mengacu kepada standar kompetensi. Dalam menentukan kriteria SDM untuk mengisi posisi sebagai personil di Unit PPA, kriteria pokok yang harus dimiliki oleh seseorang tentu saja harus mengacu kepada karakteristik pekerjaan yang diemban.

Hasil penelitian diketahui bahwa penguasaan materi dan metode sosialisasi tentang kesadaran hukum bagi masyarakat tentang anak haruslah melalui serangkaian pelatihan khusus yang bertahap. Penguasaan tersebut umumnya dicapai melalui pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan dokumentasi yang dimiliki oleh Kanit PPA Sat Reskrim Polres Sintang, kurikulum pelatihan bagi personil untuk ditempatkan pada Unit PPA adalah sebagai berikut: Tahap I : pengenalan. Tahap ini diberikan materi/kegiatan yang memotivasi peserta didik sehingga mampu mengikuti dan menerima materi pelajaran selanjutnya; Tahap II : pendalaman materi. Pada tahap ini diberikan materi-materi yang mendukung pelaksanaan tugas sehingga peserta didik memiliki kemampuan berupa pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sebagai

Inspektur Polwan PPA; Tahap III : pembulatan. Pada tahap ini diberikan pengalaman praktek dan pembekalan pengetahuan yang merupakan suatu pembulatan dari seluruh materi pelajaran sebagai implementasi dari teori yang telah diberikan sehingga peserta didik memahami dan mampu melaksanakan tugas sebagai Inspektur Polwan di bidang pelayanan dan penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Secara teknis, personil yang ditempatkan pada Unit PPA diharapkan menguasai berbagai materi pelatihan, yang mencakup hal-hal berikut ini: Peraturan Kapolri tentang kedudukan, tugas pokok fungsi UPPA dan pembentukan RPK, yaitu: Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang OTK Unit PPA di lingkungan Polri; Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban; Kedudukan dan Tupoksi UPPA (sesuai Perkap Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 2010). Penyelidikan dan penyidikan reserse, yaitu : Penyelidikan reserse; penanganan TKP; Administrasi penyidikan; Penindakan; pemeriksaan saksi dan tersangka; Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara; Gelar perkara dan pra peradilan.

Manajemen penyidikan reserse, yaitu: Kriminalistik; Laboratorium forensik lapangan; Kedokteran forensik. Psikologi pemeriksaan; Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dan

pengadilan anak, yaitu: Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan; Surat Keputusan Bersama KPP dan PA, Jaksa Agung RI, Kapolri, Mahkamah Agung RI, Kemensos dan Kemenkum dan HAM tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum; Surat Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial, Kemenkum dan HAM, Kemenkes, Kemendiknas, Kemenag dan Kapolri; Diskresi Kepolisian; Keppres RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk bagi Anak; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Penanganan ABH Konseling dalam penanganan perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Peraturan Perundang-undangan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, yaitu: Undang-undang yang berkaitan dengan PKDRT; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang undang-undang perkawinan; Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita; Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; Permeneg PP RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan. Undang-undang yang berkaitan dengan PTPPO, yaitu: Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri; Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan/atau Korban; Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang; Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Peraturan Menkokesra RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan. Undang-undang lain yang terkait, yaitu: Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Hukum pembuktian; Koordinasi dan kerjasama dalam sistem pelayanan dan sistem penegakkan hukum; Kompetensi Pendukung, yaitu: *Inter Personal Skills (IPS) terapan*; Hak asasi manusia dan Gender; KUHAP; KUHP.

Guna mencapai kualitas personil di Unit PPA Satreskrim Polres pada

tingkatan yang ideal, maka perlu adanya upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah upaya meningkatkan mutu (kualitas) dan jumlah (kuantitas) sumber daya manusia di Unit PPA Satreskrim Polres, dan harus dilihat sebagai sebuah investasi yang terencana dan terus menerus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan personil di Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kompetensi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Adapun tingkat pendidikan anggota Polri yang ditempatkan pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang terdiri dari 3 (tiga) orang berpendidikan Sarjana dan 2 (dua) orang berpendidikan SLTA.

Dalam hal kompetensi anggota Polri yang ditempatkan pada Unit PPA Satreskrim Polres Sintang, Kasat Reskrim Polres Sintang menjelaskan bahwa personil pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang pada umumnya telah memiliki kompetensi dasar mengenai PPA, hal ini terlihat dari : 1 (satu) orang telah mengikuti Seminar Perlindungan Anak di Pontianak, 1 (satu) orang telah mengikuti Pelatihan PPA di Pontianak dan 2 (dua) orang telah mengikuti Dikjur PPA. dengan demikian dapat dikatakan bahwa berkaitan dengan sumberdaya manusia (SDM) yang ada pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal (Unit PPA Sat Reskrim) Polres Sintang, yaitu kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ditempatkan pada Unit PPA Sat Reskrim Polres

Sintang berpengaruh pada upaya perlindungan hukum bagi anak di wilayah hukum Polres Sintang. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Sintang tentunya memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar visi dan misi Polres dapat terlaksana. Secara khusus, para personil yang ditempatkan di Unit PPA Satreskrim Polres harus memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang dibutuhkan oleh organisasi Polri khususnya di wilayah hukum Polres Sintang.

2. Sarana dan Prasarana.

Pelayanan yang baik dari Unit PPA Satreskrim Polres selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap peningkatan citra kepolisian di mata masyarakat. Unit PPA Satreskrim Polres sebagai sebuah unit kerja yang strategis dalam melayani masyarakat, perlu memiliki sarana dan prasarana yang cukup dan diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sarana-sarana guna memberi pelayanan secara cepat, tepat, dan lengkap. Sejalan dengan hal itu, Sedarmayanti (2000: 207) mengemukakan: "Apabila pengelolaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan secara cepat, tepat dan lengkap sesuai yang dibutuhkan atau tuntutan masyarakat pelanggan, maka hal tersebut akan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik". Dengan demikian keberadaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penentu bagi layanan yang diberikan oleh Unit PPA Satreskrim Polres.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Sintang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi anak, antara lain adalah: satu uni Mess Polwan untuk korban, ruang pemeriksaan khusus di Polres Sintang, 1 set kursi dan meja, laptop dan printer. Menurut Kasat Reskrim Polres Sintang dan Kanit PPA Sat Reskrim Polres Sintang, sarana dan prasarana tersebut masih bisa mendukung pekerjaan. Meskipun demikian, menurut Kasat Reskrim Polres Sintang dan Kanit PPA Sat Reskrim Polres Sintang fasilitas dan perlengkapan Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang masih perlu ditingkatkan.

Pernyataan di atas merujuk kepada fasilitas dan perlengkapan ideal pada Unit PPA, sebagaimana tertuang dalam referensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Dalam dokumen tersebut tertuang ketentuan bahwa Unit PPA dilengkapi fasilitas dan perlengkapan :

1. Ruang tamu yang berfungsi untuk menerima tamu/saksi dan/atau korban dengan dilengkapi antara lain mebelair, bahan bacaan, media TV/radio, penyejuk ruangan.
2. Ruang konseling dan pemeriksaan, berfungsi untuk menerima laporan /keluhan saksi dan/atau korban guna kepentingan pemeriksaan dengan dilengkapi meja dan kursi konsultasi, penyejuk ruangan, alat pemantau (CCTV/Recorder).
3. Ruang kontrol berfungsi untuk memantau kegiatan diruang konseling dan pemeriksaan yang didukung dengan petugas pengawas

dan dilengkapi antara lain alat perekam kegiatan, mebelair, komputer server untuk merekam gambar dan suara, TV monitor penyejuk ruangan, alat tulis, lemari arsip dan kelengkapan lain yang diperlukan;

4. Ruang istirahat berfungsi untuk tempat istirahat saksi dan/atau korban dengan dilengkapi tempat tidur, meja dan kursi santai, penyejuk ruangan, almari, kamar mandi dan toilet.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan agar tugas-tugas dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, Penyidik Pembantu dan Polwan Pendamping menjelaskan bahwa kelengkapan masing-masing ruangan diupayakan memenuhi persyaratan agar dapat menjamin suasana tenang, terang dan bersih tidak menimbulkan kesan menakutkan dan dapat menjaga kerahasiaan serta keamanan bagi saksi dan/atau korban yang perkaranya sedang ditangani.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat mengatakan bahwa tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang sangat berpengaruh terhadap kelancaran upaya perlindungan hukum bagi anak di wilayah hukum Polres Sintang.

3. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan kegiatan penyadaran hukum tentang perlindungan anak kepada masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa Unit

PPA Sat Reskrim Polres Sintang tidak memiliki anggaran dalam rangka penyadaran hukum bagi masyarakat. Sumber pembiayaan bagi pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penyadaran hukum bagi masyarakat tentang perlindungan anak berasal dari Kantor BKBP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Sintang. Anggaran tersebut berupa uang jalan dan honorarium pemateri yang telah mewakili pihak Polres Sintang dalam kegiatan sosialisasi bersama.

Ketiadaan anggaran pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang menyebabkan kegiatan penyadaran hukum tentang perlindungan anak di wilayah hukum Polres Sintang sangat bergantung kepada agenda yang ditentukan oleh pihak luar. Dari hasil penelitian di atas terlihat bahwa masalah ketiadaan anggaran masih merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan hukum bagi anak oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang. Ketiadaan anggaran disebabkan belum adanya penganggaran yang dialokasikan khusus untuk program sosialisasi secara mandiri oleh Unit PPA Satreskrim Polres Sintang.

Bila dilihat dari sisi urgensinya, suatu anggaran memiliki arti penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyadaran hukum tentang perlindungan anak bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Sintang. Anggaran dapat mendorong perencanaan strategi dan pengimplementasian rencana tersebut, menjadi kerangka kerja untuk menilai kinerja, memotivasi dan meningkatkan

koordinasi dan komunikasi. Untuk itu perencanaan bidang penganggaran dalam mendukung program kerja Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang perlu mendapat perhatian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya penyadaran hukum tentang perlindungan anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sintang melalui kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya berjalan maksimal. Dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara lintas instansi, fungsi koordinasi belum berjalan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sintang dapat dilihat paling tidak dari tiga aspek, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Ketersediaan sumber daya manusia pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang dari segi kuantitas dan kualitas sudah cukup memadai. Namun dari segi sarana, masih perlu peningkatan. Sedangkan dari sisi anggaran, ketiadaan anggaran, khususnya untuk sosialisasi secara mandiri cukup menghambat upaya penyadaran hukum bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Sintang.

Pelaksanaan sosialisasi perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, khususnya frekuensi pelaksanaan dan jangkauan sosialisasi agar lebih diperbanyak dan diperluas sarannya. Selain itu perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan selama ini

guna memperbaiki fungsi koordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi di masa yang akan datang. Pengetahuan dan kompetensi para personil yang ditempatkan pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang perlu terus diperbaharui melalui seminar-seminar dan berbagai pelatihan demi pematangan pengetahuan mengingat arus informasi begitu cepat. Selain itu, sarana dan prasarana diharapkan semakin dimodernisasi agar tugas-tugas yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, anggaran khusus bagi program-program penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat perlu dibuat agar upaya perlindungan hukum bagi anak tidak hanya bergantung kepada inisiatif instansi dari luar Polres.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonacopoulou, E. dan Fitzgerald, L. (1996). *Reframing Competency in Management Development*. London: Human Resources Management Journal.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bachtiar, H.W. (1994). *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Gramedia.
- Faisal, S. (2005). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Friedman R. (1998). *Community Policing. Comparative and Prospect* (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto). Jakarta : Cipta Manunggal
- Handoko. T.H. (2003). *Manajemen. Edisi 2. Cetakan ke 18*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M.S.P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Horngren, Charles T, Srikant M. Datar, George Foster, (2005). *Akuntansi Biaya Penekanan Manajerial*, edisi kesebelas. Alih bahasa Desi Adhariani. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Pada Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Ismail, C. (2008). *Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Polri, Pembekalan Kepada Peserta Sespati Polri Dikreg Ke-14 T.P*.
- Kanter dan Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martoyo, S. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahardjo, S. (2007). *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Saydam, G. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Suatu Pendekatan Mikro*. Jakarta: Djembatan.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Susilo, W. (2002). *Audit Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Vorqistatama Binamega.
- Sutanto, R. (1996). *Makalah Hukum Acara Peradilan Anak, Seminar Nasional Peradilan Anak*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran : Hotel Panghegar.
- Zainudin, A. (2014). PELAKSANAAN KEGIATAN KEPROTOKOLAN OLEH SUB BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN DOKUMENTASI. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 14(2)*.
- Zainudin, A. (2024). PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT HOBBY SIMANUNGKALIT SINTANG: Motivasi kerja, Pendidikan dan Pelatihan, Disiplin Kerja. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 22(1)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.